



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAITURRAHMAN Bin HASBULLAH;**
2. Tempat lahir : Tunggal Warga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga, RT 002 RW 003,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Baiturahman Bin Hasbullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 290/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 290/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.1.477.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: - pecahan uang seratus ribu 3 (tiga)lembar, pecahan uang lima puluh ribu 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang dua puluh ribu 11 (sebelas) lembar, Pecahan uang sepuluh ribu 7 (Tujuh) lembar, Pecahan uang lima ribu rupiah 36 (tiga puluh enam) lembar, Pcahan uang dua ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang seribu 1 (satu) lembar.
 - 2 (dua) batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang + 2 (dua) meter warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda.

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Hi. Kohar Abdul Rahman Bin Santa.

4. Menghukum para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 18:30 Wib Saksi Andika pergi kerumah Terdakwa Baiturahman yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman berbincang-bincang didepan rumah, karena Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman sedang tidak memiliki uang Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira Pukul 01:00 Wib Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi menuju masjid Nurul Hidayah untuk mengambil uang yang berada di Kotak amal Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi tugas dan mencari alat yang bisa di gunakan untuk mendongkel kotak amal tersebut, kemudian Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari steger (tangga), lalu Saksi Andika mendongkel kotak amal tersebut, yang mana kotak amal tersebut terbuat dari besi dan di gembok, Sedangkan Terdakwa Baiturahman mengawasi sekitaran masjid, setelah kotak amal di rusak (penyok) dan



terbuka tanpa seijin pengurus Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika langsung memasukkan tangan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal, setelah selesai mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut, Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi ke belakang sarang wallet yang terletak di depan masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang dan total uang hasil tindak pidana pencurian tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapab Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi uang tersebut, dimana Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman Masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakibatkan **Masjid Nurul Hidayah** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”** perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 18:30 Wib Saksi Andika pergi kerumah Terdakwa Baiturahman yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya



Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman berbincang-bincang didepan rumah, karena Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman sedang tidak memiliki uang Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi menuju masjid Nurul Hidayah untuk mengambil uang yang berada di Kotak amal Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi tugas dan mencari alat yang bisa di gunakan untuk mendongkel kotak amal tersebut, kemudian Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari steger (tangga), lalu Saksi Andika mendongkel kotak amal tersebut, yang mana kotak amal tersebut terbuat dari besi dan di gembok, Sedangkan Terdakwa Baiturahman mengawasi sekitaran masjid, setelah kotak amal di rusak (penyok) dan terbuka tanpa seijin pengurus Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika langsung memasukkan tangan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal, setelah selesai mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut, Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi ke belakang sarang wallet yang terletak di depan masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang dan dan total uang hasil tindak pidana pencurian tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapab Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi uang tersebut, dimana Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman Masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakibatkan **Masjid Nurul Hidayah** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hi. KOHAR ABDUL RAHMAN Bin SANTA, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Kohar menerangkan telah terjadi pencurian dalam keadaan yang memberatkan uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib yang dilakukan oleh **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA**.
- Berawal pada hari Senin tanggal lupa bulan April 2021 pukul 18.30 setelah Saksi Kohar selesai menjalankan ibadah solat magrib Saksi Kohar keluar dari masjid ingin membuang ludah pada saat itu Saksi Kohar melihat gembok pada kotak amal yang berada di pintu sebelah kiri sudah tidak adan dan pintu kotak amal kebuka , lalu setelah solat tarawih kotak amal Saksi Kohar lepas yang sebelumnya di tempel di dinding masjid bersama dengan 2 (dua) tukang yang bekerja mengecat masjid lalu Saksi Kohar bawa pulang kerumah agar masyarakat setempat tidak gaduh, pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2021 pukul 21.00 wib Saksi Kohar bersama dengan Saksi Ilham, dengan warga lainnya mengecek hasil rekaman CCTV tanggal 26 April 2021 yang terekam pada pukul 01.00 wib pada saat itu adalah salah satu warga yang bernama Sdr. Ajis dan Saksi Ilham mengenali pelaku pencurian kotak amal yang berada di masjid NURUL HIDAYAH, tersebut adalah Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika, kemudian Saksi Kohar segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa benar Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika sudah sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.



- Bahwa benar tidak ada ijin dari pengurus Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika mengambil uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah.
- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakibatkan **Masjid Nurul Hidayah** mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp.1.477.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - pecahan uang seratus ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang lima puluh ribu 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang dua puluh ribu 11 (sebelas) lembar, Pecahan uang sepuluh ribu 7 (Tujuh) lembar, Pecahan uang lima ribu rupiah 36 (tiga puluh enam) lembar, Pecahan uang dua ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang seribu 1 (satu) lembar, 2 (dua) batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang + 2 (dua) meter warna hijau muda dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ILHAM PRASETYO Bin HARIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ilham menerangkan telah terjadi pencurian dalam keadaan yang memberatkan uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib yang dilakukan oleh **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA**.
- Berawal pada hari Senin tanggal lupa bulan April 2021 pukul 18.30 setelah Saksi Kohar selesai menjalankan ibadah solat magrib Saksi Kohar keluar dari masjid ingin membuang ludah pada saat itu Saksi Kohar melihat gembok pada kotak amal yang berada di pintu sebelah kiri sudah tidak adan dan pintu kotak amal terbuka , lalu setelah solat tarawih kotak amal Saksi Kohar lepas yang sebelumnya di tempel di dinding masjid bersama dengan 2 (dua) tukang yang bekerja mengecat masjid lalu Saksi Kohar bawa pulang kerumah agar masyarakat



setempat tidak gaduh, pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2021 pukul 21.00 wib Saksi Kohar bersama dengan Saksi Ilham, dengan warga lainnya mengecek hasil rekaman CCTV tanggal 26 April 2021 yang terekam pada pukul 01.00 wib pada saat itu adalah salah satu warga yang bernama Sdr. Ajis dan Saksi Ilham mengenali pelaku pencurian kotak amal yang berada di masjid NURUL HIDAYAH, tersebut adalah Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika, kemudian Saksi Kohar segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa benar Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika sudah sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pengurus Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika mengambil uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah.
- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakibatkan **Masjid Nurul Hidayah** mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp.1.477.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: - pecahan uang seratus ribu 3 (tiga)lembar, pecahan uang lima puluh ribu 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang dua puluh ribu 11 (sebelas) lembar, Pecahan uang sepuluh ribu 7 (Tujuh) lembar, Pecahan uang lima ribu rupiah 36 (tiga puluh enam) lembar, Pcahan uang dua ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang seribu 1 (satu) lembar, 2 (dua) batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang + 2 (dua) meter warna hijau muda dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDIKA PRATAMA Bin EFRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Andi menerangkan telah bersama-sama dengan Terdakwa Baiturahman melakukan pencurian dalam keadaan yang



memberatkan uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01:00 Wib.

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 18:30 Wib Saksi Andika pergi kerumah Terdakwa Baiturahman yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman berbincang-bincang didepan rumah, karena Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman sedang tidak memiliki uang Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi menuju masjid Nurul Hidayah untuk mengambil uang yang berada di Kotak amal Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi tugas dan mencari alat yang bisa di gunakan untuk mendongkel kotak amal tersebut, kemudian Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari steger (tangga), lalu Saksi Andika mendongkel kotak amal tersebut, yang mana kotak amal tersebut terbuat dari besi dan di gembok, Sedangkan Terdakwa Baiturahman mengawasi sekitaran masjid, setelah kotak amal di rusak (penyok) dan terbuka tanpa seijin pengurus Masjid Nurul Hidayah Saksi Andika langsung memasukkan tangan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal, setelah selesai mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut, Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman pergi ke belakang sarang wallet yang terletak di depan masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang dan total uang hasil tindak pidana pencurian tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapab Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman membagi uang tersebut, dimana Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman Masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Andika dan Terdakwa Baiturahman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa benar Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika sudah sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pengurus Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kp. Tunggal warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat Terdakwa Baiturahman dan Saksi Andika mengambil uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah.
- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa BAITURAHMAN BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA BIN EFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengakibatkan **Masjid Nurul Hidayah** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp.1.477.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - pecahan uang seratus ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang lima puluh ribu 14 (empat belas) lembar, Pecahan uang dua puluh ribu 11 (sebelas) lembar, Pecahan uang sepuluh ribu 7 (Tujuh) lembar, Pecahan uang lima ribu rupiah 36 (tiga puluh enam) lembar, Pcahan uang dua ribu 3 (tiga) lembar, pecahan uang seribu 1 (satu) lembar, 2 (dua) batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang + 2 (dua) meter warna hijau muda dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan Saksi Andika
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18:30 WIB, Saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berbincang sebentar, Saksi Andika dan Terdakwa lalu merencanakan untuk mengambil uang yang ada di



dalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah karena keduanya sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Andika dan Terdakwa pergi menuju Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, ssampainya di Masjid Nurul Hidayah, Saksi Andika dan Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk mencongkel kotak amal tersebut. Tidak lama, Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari tangga yang lalu digunakan Saksi Andika untuk mencongkel kotak amal yang terbuat dari besi dan digembok, sementara Terdakwa mengawasi di sekitar masjid;

- Bahwa setelah kotak amal dirusak dan terbuka, Saksi Andika lalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal untuk dibawa pergi bersama dengan Terdakwa ke belakang gudang sarang walet yang terletak di depan Masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang;

- Bahwa total uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Andika kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa membagi uang tersebut dimana masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Andika mengakibatkan Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar seratus ribuan, 14 (empat belas) lembar lima puluh ribuan, 11 (sebelas) lembar dua puluh ribuan, 7 (tujuh) lembar sepuluh ribuan, 36 (tiga puluh enam) lembar lima ribuan, 3 (tiga) lembar dua ribuan, dan 1 (satu) lembar seribuan);
- 2 (dua) buah batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang ± 2 (dua) meter warna hijau muda;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan Saksi Andika
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18:30 WIB, Saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berbincang sebentar, Saksi Andika dan Terdakwa lalu merencanakan untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah karena keduanya sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Andika dan Terdakwa pergi menuju Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, ssampainya di Masjid Nurul Hidayah, Saksi Andika dan Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk mencongkel kotak amal tersebut. Tidak lama, Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari tangga yang lalu digunakan Saksi Andika untuk mencongkel kotak amal yang terbuat dari besi dan digembok, sementara Terdakwa mengawasi di sekitar masjid;
- Bahwa setelah kotak amal dirusak dan terbuka, Saksi Andika lalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal untuk dibawa pergi bersama dengan Terdakwa ke belakang gudang sarang walet yang terletak di depan Masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang;
- Bahwa total uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Andika kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa membagi uang tersebut dimana masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Andika mengakibatkan Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
6. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa BAITURRAHMAN Bin HASBULLAH dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama BAITURRAHMAN Bin HASBULLAH dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa BAITURRAHMAN Bin HASBULLAH adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan Saksi Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18:30 WIB, Saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berbincang sebentar, Saksi Andika dan Terdakwa lalu merencanakan untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Nurul Hidayah karena keduanya sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya setelah dirasa situasi mulai sepi dan aman, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Andika dan Terdakwa pergi menuju Masjid Nurul Hidayah dengan berjalan kaki, ssampainya di Masjid Nurul Hidayah, Saksi Andika dan Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk mencongkel kotak amal tersebut. Tidak lama, Saksi Andika menemukan 1 (satu) buah besi bagian dari tangga yang lalu digunakan Saksi Andika untuk mencongkel kotak amal yang terbuat dari besi dan digembok, sementara Terdakwa mengawasi di sekitar masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah kotak amal dirusak dan terbuka, Saksi Andika lalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal untuk dibawa pergi bersama dengan Terdakwa ke belakang gudang sarang walet yang terletak di depan Masjid Nurul Hidayah untuk menghitung uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, total uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Andika kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Andika dan Terdakwa membagi uang tersebut dimana masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Andika sudah 3 (tiga) kali mengambil uang di kotak amal Masjid Nurul Hidayah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi Andika mengakibatkan Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kotak amal milik Masjid Nurul Hidayah tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang yang semula diletakkan di masjid ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andika mengakibatkan jemaat Masjid Nurul Hidayah menderita kerugian materiil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Saksi Andika masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah, Saksi Andika lalu membuka paksa kotak amal yang ada di dalam masjid dengan besi. Lalu setelah kotak amal terbuka, Saksi Andika pun mengambil uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibawa lari ke belakang gudang sarang burung walet oleh Saksi Andika dan Terdakwa. Adapun dengan berpindahnya uang di dalam kotak amal, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya



atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar milik Masjid Nurul Hidayah serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Andika saat berhasil mengambil uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terbukti dari uraian fakta hukum dimana setelah Saksi Andika dan Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Andika kemudian membagi uang tersebut sehingga masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, maka Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah untuk mengambil uang tunai senilai Rp1.800.000,00 di dalam kotak amal tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil uang tunai senilai Rp1.800.000,00 milik Masjid Nurul Hidayah tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil uang tunai di dalam kotak amal, dilakukan dengan cara mencongkel kotak amal menggunakan batang besi. Setelah kotak amal terbuka, Terdakwa dan Saksi Andika pun segera mengambil uang tunai di dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa dengan diocongkelnya kotak amal menggunakan besi agar kotak amal terbuka, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk pada perbuatan “merusak” karena dengan dicongkelnya kotak amal dengan besi, maka kotak amal tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil uang tunai di dalam kotak amal milik Masjid Nurul Hidayah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Andika dimana keduanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai senilai Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar seratus ribuan, 14 (empat belas) lembar lima puluh ribuan, 11 (sebelas) lembar dua puluh ribuan, 7 (tujuh) lembar sepuluh ribuan, 36 (tiga puluh enam) lembar lima ribuan, 3 (tiga) lembar dua ribuan, dan 1 (satu) lembar seribuan);
- 2 (dua) buah batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang \pm 2 (dua) meter warna hijau muda;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Masjid Nurul Hidayah yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Hi. Kohar Abdul Rahman Bin Santa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAITURRAHMAN Bin HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar seratus ribuan, 14 (empat belas) lembar lima puluh ribuan, 11 (sebelas) lembar dua puluh ribuan, 7 (tujuh) lembar sepuluh ribuan, 36 (tiga puluh enam) lembar lima ribuan, 3 (tiga) lembar dua ribuan, dan 1 (satu) lembar seribuan);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah batang besi yang terikat menjadi satu dengan panjang \pm 2 (dua) meter warna hijau muda;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang berwarna hijau muda;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Hi. Kohar Abdul Rahman Bin Santa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.